



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA BARANG/JASA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Standar Harga Barang/Jasa sebagai acuan atau pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, standar barang, standar kebutuhan dan standar harga ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang/Jasa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA BARANG/JASA TAHUN 2021.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
- 3 Bupati adalah Bupati Tabanan.
- 4 Standar Harga Barang/Jasa Tahun 2021 adalah penetapan besaran harga barang/Jasa resmi berdasarkan jenis, spesifikasi dan kualitas untuk Tahun Anggaran 2021.
- 5 Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
- 6 Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapannya Peraturan Bupati ini, adalah untuk menyusun perencanaan kebutuhan barang/jasa dalam Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- (2) Tujuan ditetapannya Peraturan Bupati ini, adalah untuk terwujudnya keseragaman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2021.

## BAB III STANDAR HARGA BARANG/JASA

### Pasal 3

Standar Harga Barang/Jasa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk pajak kecuali harga bahan bangunan dan upah yang merupakan batas harga tertinggi untuk setiap jenis barang.

### Pasal 4

Apabila dalam pelaksanaan terjadi kenaikan harga Barang/Jasa Tahun 2021 akibat kebijakan Pemerintah, inflasi dan/atau keadaan memaksa yang disebabkan karena bencana alam, perang, dan lain-lain sejenisnya agar disesuaikan dengan harga pasar.

### Pasal 5

Standar Harga Barang/Jasa Tahun 2021 yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan diperlukan oleh Perangkat Daerah maka harga Barang/Jasa dimaksud disesuaikan dengan harga pasar.

### Pasal 6

Standar Harga Barang/Jasa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

t.t.d

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 47